

murābahah. Sedangkan resiko dalam jual beli *mindringan* ketika terjadi penambahan tingkat keuntungan beserta tambahnya jangka waktu merupakan tambahan yang sama dengan tambahan yang terjadi dalam utang piutang, dan hal tersebut tidak dibolehkan karena termasuk *riba jahiliyah*.

B. Saran

1. a. Kepada Insan Akademika (Mahasiswa, peneliti dan lainnya) sedianya penelitian ini bisa menjadi rujukan awal dan sementara khususnya dalam penelitian tentang jual beli *murābahah* yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah ataupun diluar lembaga keuangan seperti halnya dalam jual beli *mindringan*, selanjutnya dikembangkan penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna bagi pengembangan keilmuan hukum Islam maupun hukum positif. Serta penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan hukum Islam saat ini dan seterusnya.
- b. Kepada Insan Akademika khususnya bagi para tokoh dan pemikir ekonomi Islam, diharapkan untuk lebih memperhatikan praktik-praktik bermuamalah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sosial. Dengan adanya penelitian ini yang membahas tentang praktik *murābahah* dalam ekonomi desa, sedainya para insan akademika tidak hanya mengkaji konsep-konsep ekonomi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah melainkan juga mengkaji tentang konsep-konsep ekonomi Islam dalam ekonomi desa.

2. a. Untuk masyarakat Desa Lenteng Barat khususnya para pihak yang melakukan transaksi jual beli *mindiringan*, harusnya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dan disyariatkan oleh ajaran Islam. Apalagi masyarakat Desa Lenteng Barat rata-rata beragama Islam yang harusnya lebih memperhatikan ajaran Islam. Meskipun pada dasarnya tingkat keuntungan ataupun aplikasi pembayaran dengan cicilan dalam suatu pembiayaan boleh dilakukan dalam hukum Islam. Namun yang perlu diperhatikan ketika cicilan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati di awal. Akan lebih baik jika terjadi hal tersebut para penyedia dana memberikan tindakan moril yang bersifat membantu dan tidak memberatkan bagi para pembeli.
- b. Bagi tokoh masyarakat Desa lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep supaya lebih sering memberikan pengarahan kepada masyarakat khususnya mereka yang terlibat langsung dalam jual beli *mindringan*, agar sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.